



DRADJAT DARMADJI, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1. S.K. Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 10 September 1992
NOMOR : C-213. HT. 03.02 Th. 1992
2. S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 14 Desember 1992
NOMOR : 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3454184 - 3455040 - 3455742
Fax. 3455165
Jakarta Pusat

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA :
- PERSEROAN TERBATAS -

PT. TRIMITRA WISESA ABADI

PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIMITRA WISESA ABADI

Nomor : 76.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Pebruari dua ribu-
(9-2-2000).- -----

- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya,-
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta -
ini : -----

1. Tuan BUDIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -----
puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
(21-4-1976), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Tangerang, Duta Gardenia Blok G-5 Nomor 6, Rukun ---
Tetangga 18, Rukun Warga 08, Kelurahan Jurumudi, -----
Kecamatan Benda, Jawa Barat. Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 32.75.06.2003.02446 : -----

- untuk sementara berada di Jakarta : -----

2. Nyonya HARMONISAH, lahir di Pontianak, pada tanggal ---
enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ----
(6-1-1972), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Tangerang, Duta Gardenia Blok G-5 Nomor 6, Rukun ---
Tetangga 18, Rukun Warga 08, Kelurahan Jurumudi, -----
Kecamatan Benda, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 32.75.06.2003.02445 : -----

- untuk sementara berada di Jakarta : -----

3. Tuan LUCKY JOSI, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan
belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan (18-11-1969), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Badila II Nomor 36,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tangki,-



Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor : 09.5203.181169.0194 ; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, -

bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----

berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ---

mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar-

sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----

selanjutnya cukup disingkat " Anggaran Dasar ") sebagai --

berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. TRIMITRA WISESA ABADI -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -

dengan " perseroan "), berkedudukan di Jakarta.- -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat

lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik -----

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, ---

dengan persetujuan dari Komisaris atau Rapat Umum -----

Pemegang Saham.- -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan --

lamanya.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud tujuan Perseroan ialah : -----

- pemborongan umum, perdagangan umum, perindustrian, --



perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, -----
percetakan, elektrik, mekanik, perbengkelan dan ---
konveksi ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----

- a. menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General --
Contractor) terutama pemborongan bangunan-bangunan, --
jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi -
air dan listrik dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan
sipil lainnya dan rekayasa ; -----
- b. menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, -----
termasuk perdagangan ekspor impor antar pulau dan --
lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas --
perhitungan orang lain secara komisi dan bertindak -
sebagai leveransier, grossier, distributor dan -----
suplier khususnya alat-alat tehnik ; -----
- c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian -
dan kerajinan tangan ; -----
- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan, ---
pertanian, peternakan dan perikanan ; -----
- e. menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain
perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar ---
negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan ; -
- f. menjalankan usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa-
dalam bidang hukum dan pajak ; -----
- g. menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan --
baik penumpang maupun barang dengan kendaraan ---
bermotor ; -----



- h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjiilidan, ---
percetakan dan penerbitan pada umumnya ; -----
- i. menjalankan usaha dalam bidang elektrikl dan -----
mekanikal ; -----
- j. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk
service dan pemeliharaan kendaraan bermotor ; -----
- k. menjalankan usaha dalam bidang garmen (konveksi) ; -

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.100.000.000,- -----
(seratus juta rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham
masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- -----
(seratus ribu rupiah).- -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para -
pendiri yaitu : -----
 - a. Tuan BUDIYANTO tersebut, ---
sebanyak 120 (seratus dua --
puluh) saham atau sebesar --
dua belas juta rupiah.- ----- Rp.12.000.000,-
 - b. Nyonya HARMONISAH tersebut,-
sebanyak 90 (sembilan puluh)
saham atau sebesar sembilan-
juta rupiah.- ----- Rp. 9.000.000,-
 - c. Tuan LUCKY JOSI tersebut,---
sebanyak 90 (sembilan puluh)
saham atau sebesar sembilan-
juta rupiah.- ----- Rp. 9.000.000,-
- Jumlah seluruhnya sebanyak --
300 (tiga ratus) saham atau ---
sebesar tiga puluh juta -----



rupiah.- ----- Rp.30.000.000,-

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham -
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya
berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ----
telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan-
oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan --
akta ini.- -----
4. saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.- -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu ---
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluar-
kan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak-
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang-
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah --
saham yang mereka miliki (Proporsional).- -----
- Apabila telah dilakukan penawaran ternyata masih ada-
sisah saham yang yang belum diambil bagian maka Direksi-
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang -
saham yang masih berminat.- -----
- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) -
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham --
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada
karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan --
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu ----
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi
berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut ----
kepada pihak lain.- -----



S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.-
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.-
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.-
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.-
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.-

S U R A T S A H A M

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap



saham diberi sehelai surat saham.- -----

3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --
seorang pemegang saham.- -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat saham : -----

c. Tanggal pengiriman surat saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat kolektip saham : -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

e. Jumlah saham : -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ----
tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris ----
Utama/Komisaris secara bersama-sama.- -----



----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan --
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.- -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----

saham diberi sehelai surat saham.- -----

3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --
seorang pemegang saham.- -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat saham : -----

c. Tanggal pengiriman surat saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat kolektip saham : -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

e. Jumlah saham : -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ----
tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris ----
Utama/Komisaris secara bersama-sama.- -----



----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan --
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.- -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----

saham diberi sehelai surat saham.- -----

3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --
seorang pemegang saham.- -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat saham : -----

c. Tanggal pengiriman surat saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat kolektip saham : -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

e. Jumlah saham : -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ----
tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris ----
Utama/Komisaris secara bersama-sama.- -----



----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan --
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.- -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----

saham diberi sehelai surat saham.- -----

3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --
seorang pemegang saham.- -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat saham : -----

c. Tanggal pengiriman surat saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan

a. Nama dan alamat pemegang saham : -----

b. Nomor surat kolektip saham : -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham : -----

d. Nilai nominal saham : -----

e. Jumlah saham : -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ----
tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris ----
Utama/Komisaris secara bersama-sama.- -----



----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan --
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.- -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----

yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa-
yang khusus.-

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, ---
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap ----
perseroan.-
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga ----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif ----
saham.-

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang ----
saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan perseroan.--
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : ----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ; ----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau
surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang ---
saham.-
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; ----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang ---
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan
hak gadai tersebut ; ----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain
uang; dan ----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi.-
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai ----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ---



lain serta tanggal saham itu diperoleh.- -----

4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.--
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham ----- adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara --- Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang -- Saham dan Daftar khusus pada waktu jam kerja Kantor --- perseroan.- -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --- mereka yang sah.- -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dalam --- ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.- -
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila - semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.- -
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-- dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak- diperkenankan.- -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab --- lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila ----- seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan ----- Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --



orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk -----
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada -----
seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum -
Indonesia, menurut ketentuan anggaran dasar ini.- -----

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum-
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah,
sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.- -

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang :
terdiri dari seorang Direktur atau lebih apabila -----
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama ; ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah --
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.- -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.- ---
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi ----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ---
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----





ayat 2.- -----

6. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)- hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan- diurus oleh Komisaris.- -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.- -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.- -----
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan - yang berlaku : -----
- d. Meninggal dunia : -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.- -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan ---- tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai ---- maksud dan tujuannya.- -----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan --- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----

ayat 2.- -----

6. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan- diurus oleh komisaris.- -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.- -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.- -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan - yang berlaku ; -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.- -----



----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan ---- tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai --- maksud dan tujuannya.- -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan --- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----



kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) :-
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada --
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ; -
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan --
hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan -
atau memberati harta kekayaan perseroan : -----
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin ; -----
- harus dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah -
seorang Komisaris. - -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar -
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik --
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang -----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain -
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang---
memiliki sekurang-sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat)-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ -----
(tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan----
dengan sah dalam rapat. - -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan -----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta --
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -



berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan ---
perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.- -----

6. a. Direktur Utama/Direktur berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.- -----

b. Dalam hal Direktur Utama/Direktur tidak hadir atau -
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.- -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-
kuasa.- -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ---
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpah-
kan kepada Komisaris.- -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ----
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan -
diwakili oleh Komisaris.- -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana ----



- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -----
1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -- mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah.- -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi- yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.- -----
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --- terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ---- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- panggilan dan tanggal rapat.- -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal - waktu dan tempat rapat.- -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan.- -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama ----- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---- pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh --- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ---- anggota Direksi yang hadir.- -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.- -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-dua) --- dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam - rapat.- -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai --- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang ---- dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan.- -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan - kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.- -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentu - kan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.- -----

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap ---- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada - serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara - yang dikeluarkan.- -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua ----- anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan -



semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-
tangani persetujuan tersebut.-
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota-
komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Anggota komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.-
4. Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.-
5. Apabila suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong
maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-
6. Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya



30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.- -----

7. Jabatan anggota komisaris berakhir apabila : -----

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia : -----

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 : -

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
yang berlaku.- -----

d. Meninggal dunia : -----

e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham.- -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan -----

Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan --
nasehat kepada Direksi.- -----

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----

setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak --
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---

dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan ----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.- -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Komisaris.- -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila --
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-



30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.- -----

7. Jabatan anggota komisaris berakhir apabila : -----

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia : -----

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 : -

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
yang berlaku.- -----

d. Meninggal dunia : -----

e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham.- -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan -----

Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan --
nasehat kepada Direksi.- -----

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----

setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak --

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---

dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan ----

berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.- -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----

ditanyakan oleh Komisaris.- -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila --

anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-





- Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-Undangan --
yang berlaku.- -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada
yang bersangkutan, disertai alasannya.- -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang --
Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang-
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri.- -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh ---
Direktur Utama/Direktur dan apabila ia tidak hadir ----
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan -----
apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang ---
hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang ----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.- -----
- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak lain.- -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak -----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -----
Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk
mengurus perseroan.- -----



menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa -
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham -
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu -----
per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah.- -----

- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak -----
dibicarakan disertai alasannya.- -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu -,
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan --
itu diterima maka Pemegang Saham yang bersangkutan ----
berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan ---
setelah mendapat ijin dari Ketua pengadilan Negeri yang
daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.---

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---
harus memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri -
Yang Memberi Ijin tersebut.- -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan-
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan --
usaha.- -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan-
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 ----
(empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal ----
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -



3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan ---- disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ----- dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan -- mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan --- tanggal rapat diadakan.- -----

- Panggilan Rapat Umum Pemegang saham tahunan harus --- pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana di- maksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di ----- kantor perseroan.- -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah- hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan ----- terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil ----- keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang --- akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham -- dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah ---- Republik Indonesia.- -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur - Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh ---- salah seorang Direktur dalam hal salah seorang Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal ---- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat - dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam ----



hal semua anggota komisaris tidak hadir atau
berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -----
antara mereka yang hadir dalam rapat.- -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam --
rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. --
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua ----
Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang --
saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang --
hadir dalam rapat.- -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ---
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang-
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini -
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ---
dalam bentuk akta Notaris.- -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan ---
lain dalam Anggaran Dasar ini.- -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat
kedua.- -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ---
1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari --



- sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-
hari terhitung sejak Rapat pertama.- -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu --
per-tiga) dari jumlah seluruh saham dengan suara ---
yang sah.- -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai maka atas
permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua ---
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat --
kedudukan perseroan.- -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain-
atau orang lain dengan surat kuasa.- -----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada --
waktu rapat diadakan.- -----
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.- -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -----
perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, ---
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam --
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.- -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----
saham yang hadir dalam rapat.- -----

dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -----
Undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi -----
sebagai deviden, - -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam ----
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -
sekali tertutup.- -----
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil-
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk ---
dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang ----
khusus diperuntukkan untuk itu.- -----
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat --
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang --
dapat diterima oleh Direksi perseroan.- -----
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -----
tersebut menjadi milik perseroan.- -----

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan --
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya -
20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan ----
hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita --



oleh perseroan.- -----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -----
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal --
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang ----
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan -
yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan -----
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.- -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang ----
dianggap baik olehnya dengan persetujuan komisaris dan-
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang-
berlaku.- -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang -
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dari ---
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai ---
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling-
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara ---
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.- -----
- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat -----
dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.- -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ---
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, ---
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -----
ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan
tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, ---
wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman-----



Republik Indonesia.- -----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal---
hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup -----
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia-
dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung
sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang ----
Pengubahan serta didaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan.- -----

4. Apabila dalam rapat dimaksud dalam ayat 1 korum yang --
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) --
hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan --
rapat kedua dengan syarat acara yang sama seperti ----
diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka
waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan ----
disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang -
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal diberitahukan ----
secara tertulis kepada semua kreditor perseroan dan ---
diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang terbit dan atas beredar secara
luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita ----
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----
keputusan tentang pengurangan modal tersebut.- -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan





pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga -
per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, dan -----
keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.- -----

2. Direksi wajib mengumumkan 2 (dua) surat kabar harian --
mengenai rencana penggabungan, peleburan dan -----
pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas)
hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.- -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang --
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit-
3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -----
2. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya --
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan ---
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena -----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh likuidator.- -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam ----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan ----
sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ----
likuidator.- -----



4. Upah bagi para likuidator ditentukan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.- -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam -
2 (dua) surat Kabar harian atau beredar ditempat -----
kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan -----
dibubarkan.- -----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam Akta -----
Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap -
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan -
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
diberikannya pelunasannya dan pembebasan sepenuhnya ---
kepada para likuidator.- -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham -
yang akan memutuskan.- -----

- Selanjutnya, para penghadap tersebut menerangkan bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13--

Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----

Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----

sebagai : -----

- Direktur Utama ----- : Tuan BUDIYANTO tersebut ; -

- Direktur ----- : Nyonya HARMONISAH -----

tersebut ; -----

- Komisaris ----- : Tuan LUCKY JOSI -----

tersebut ; -----



- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut -
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ---
pertama kali diadakan setelah akta pendirian ini -----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia.- -----

2. Direksi dan

..
.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar
ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat ----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda --
tangani semua permohonan dan dokumennya, untuk memilih-
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -
yang diperlukan.- -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh Nyonya HILDA ERLI DELILA WIJAYA dan -----
Nyonya SRI JUWARIYATI, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris
dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.- --
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.- -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.- -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangan sebagaimana -----

mestinya.- -----

- Diberikan sebagai T U R U N A N.- -----

Notaris di Jakarta.



DRADJAT DARMADJI, SH.